



Lampiran Keputusan Dekan FIP UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nomor : 27A Tahun 2010
Tanggal : 1 Nopember 2010

**DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NIP : 19770627 200212 1 006
Nama Dosen : Slamet Lestari, M.Pd.
Pangkat : Penata Muda Tk. I
Golongan : III/b
Jabatan : Asisten Ahli
NPWP : 59.750.411.7-542.000
Periode : 2010/2011 Semester Ganjil

No	Kode MK	Mata Kuliah	SEM	SKS	SKS Mengajar	Kelas	Kls Lama	Prodi	Ket
1	PME433	TIK MANAJEMEN PENDIDIKAN	1	(4/2)	2.00	I.B	-	S1 - MP	TIM
2	PME214	MANAJEMEN PENGEMBANGAN KURIKULUM	3	2	2	III.A	-	S1 - MP	-
3	PEM227	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN	5	2	2	V.B	-	S1 - MP	-

Jumlah total SKS diampu: 6 SKS



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 275 Tahun 2010**

**TENTANG
DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI SEMESTER GASAL TAHUN 2010
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

MENIMBANG : 1. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY semester gasal tahun 2010.
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan

MENINGGAT : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud RI nomor 274/O/1999 ;
5. Keputusan Rektor UNY :
a. Nomor : 122 Tahun 2005 Tgl 19 Mei 2005
b. Nomor 530/H.34.KP/2007 tanggal 10 September 2007

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji mata kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan UNY seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : a. Besarnya insentif mengajar adalah Rp. 50.000/mata kuliah/kelas/hadir
b. Besarnya honorarium mengajar ujian adalah Rp. 100.000,-/mata kuliah
c. Besarnya uang koreksi soal ujian adalah Rp. 1.000,-/mahasiswa/mata kuliah
d. Besarnya honorarium membuat soal ujian adalah Rp. 100.000,-/mata kuliah
- Ketiga** : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UNY tahun 2010
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2010 sampai dengan 31 Januari 2011
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Prof. Dr. Achmad Dardiri, M.Hum
NIP . 195502051981031004

Tembusan Kepada Yth. :

1. Rektor
2. Pembantu Dekan I, II, III FIP
3. Kajur : AP, PPB, KTP, PLB, PLS, FSP, PPSD FIP
4. Kaprodi : MP, BK, PGSD, PLB, PLS, TP, KP, PAUD
5. Kabag. TU FIP
6. Kasubag. Kepeg & Keu, Kasubag. Pendidikan FIP UNY
Yang bersangkutan